



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rangka melaksanakan keotonomiannya sebagai Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, ini merupakan bentuk pembagian tugas dan peran Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, perlu diubah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
- d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang kebudayaan;
 - b) bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - c) bidang pariwisata.
 - 3) Dinas Kesehatan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4) Dinas Sosial, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - b) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a) Sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b) sub bidang kebakaran.
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - b) bidang perindustrian.
- 11) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja , Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang perdagangan;
 - b) bidang tenaga kerja; dan
 - c) bidang transmigrasi.
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang komunikasi dan informatika;
 - b) bidang statistik; dan
 - c) bidang persandian.
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 14) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b) bidang pertanahan.
- 15) Dinas Perhubungan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 16) Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 17) Dinas Perikanan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

- 18) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang pertanian; dan
 - b) bidang pangan.

- 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang perpustakaan; dan
 - b) bidang kearsipan.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- 2) Badan Keuangan Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan:
 - a) bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - b) bidang pendapatan.
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan paling banyak 4 (empat) bidang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Donorojo dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Punung dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Pringkuku dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Pacitan dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Kebonagung dengan Tipe A;
- 6) Kecamatan Arjosari dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Tegalombo dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Nawangan dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Bandar dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Tulakan dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A; dan
- 12) Kecamatan Sudimoro dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di PACITAN
Pada tanggal 23 - 8 - 2024**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 8 - 2024**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 166-3/2024**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pasal 3 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, Pengintegrasian dilakukan dengan cara penggabungan, Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Pacitan, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3